



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Srl yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,**

bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Srl,  
Agama Kristen, Perempuan, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT;**

**l a w a n :**

**TERGUGAT,**

bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Srl,  
Agama Hindu, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat dan Tergugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Srl pada tanggal 6 Mei 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 Juli 1998;
2. Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tercatat berdasarkan Akta Perkawinan. Selanjutnya perkawinan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Srl;
3. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Makassar, 15 Desember Tahun 2000;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2005 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan sering bertengkar karena kesalahpahaman dan mis komunikasi, kemudian akur kembali setelah di mediasi oleh keluarga dan Tokoh Agama dari pihak Penggugat;
5. Tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali ribut dan bertengkar, kemudian akur kembali setelah di mediasi oleh kerabat Tergugat;
6. Tahun 2015 perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali ribut karena kesalahpahaman dan mis komunikasi namun akur kembali setelah di mediasi oleh kerabat Tergugat;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021 sering terjadi cekcok/keributan dan tidak saling komunikasi untuk menghindari pertengkar;
8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021 tidak lagi saling menafkahi baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyetakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Negeri Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sigit Hartono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja tanggal 17 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 20 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. fotokopi Surat Rekomendasi Cerai tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sedangkan bukti bertanda P-8 merupakan surat asli, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan rekan kerja Penggugat pada saat saksi menjadi guru di SMP Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan di catatan sipil, saksi mengetahui hal tersebut dari tunjangan istri dan anak yang didapatkan oleh Tergugat oleh karena itu sudah pasti keduanya telah menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, tetapi saat itu saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir pada Tahun 2000, sekarang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usianya sekitar 24 Tahun dan telah lulus kuliah, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum masa pandemi Covid-19 karena kondisi ekonomi rumah tangga, Penggugat sering menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi sambil menangis karena Penggugat yang selalu menanggung biaya rumah tangga, termasuk biaya-biaya untuk perayaan adat istiadat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah punya wanita idaman lain, ataupun sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi berbeda kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah kamar tidur tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dengan bantuan pemuka Agama Hindu dan Kristen dan berakhir damai, kemudian muncul lagi permasalahan rumah tangga keduanya secara berulang;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sering terjadi permasalahan sama yang berulang-ulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 WIT, dua kali seminggu hanya untuk bersih-bersih rumah dan nyuci pakaian;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, tetapi saat itu saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir pada Tahun 2000, sekarang usianya sekitar 24 Tahun dan telah lulus kuliah, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketika saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun saling melakukan kekerasan, hanya saja keduanya meskipun tinggal satu rumah tetapi tidak saling bicara, keduanya seperti punya kehidupan sendiri-sendiri dan keduanya tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar tidur sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dengan bantuan pemuka Agama Hindu dan Kristen dan berakhir damai, kemudian muncul lagi permasalahan rumah tangga keduanya secara berulang;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sering terjadi permasalahan sama yang berulang-ulang;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian melalui Mediasi di Pengadilan tidak berhasil, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan untuk menjawab ataupun membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) mengatur bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat dan Tergugat masing-masing, bukti P-3 berupa fotokopi kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti P-4 berupa fotokopi surat nikah gereja Penggugat dan Tergugat serta bukti P-5 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah menikah berdasarkan tuntunan atau tata cara agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya tentang identitas Tergugat yakni bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah pula dilakukan panggilan kepada Tergugat di alamat tersebut serta telah diterima sendiri oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal terakhir dari Tergugat adalah acuan yang dipakai dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena tempat tinggal Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2005 sampai saat ini, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat telah hidup berpisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan perkara ini diajukan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum gugatan Penggugat (*vide* Pasal 189 ayat (2) RBg), apakah beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi surat neikah gereja Penggugat dan Tergugat dan bukti P-5 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 1998 di Gereja Pantekosta Jemaat Ujung Pandang dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang tanggal 17 Juli 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan yang sah

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang diuraikan dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-3, P-7, P-8 dan P-9, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa: *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Pejabat atasannya (*vide* bukti P-7) dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tertuang dalam bukti P-8 berupa fotokopi surat rekomendasi cerai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka alasan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Perkawinan dapat putus diantaranya karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2005 mulai terjadi keributan dan pertengkaran tetapi sempat akur, kemudian pada Tahun 2010 kembali terjadi keributan dan pertengkaran tetapi akur kembali, dan puncaknya terjadi pada Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai tidak komunikasi sampai saat ini untuk menghindari pertengkaran, selain itu sejak Tahun 2021 Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan jika permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum masa pandemi Covid-19 karena masalah ekonomi dimana

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan gajinya untuk dipegang dan dikelola oleh Penggugat sebagai istrinya, Penggugat sering menceritakan permasalahan tersebut kepada Saksi I sambil menangis karena Penggugat yang selalu menanggung biaya rumah tangga, termasuk biaya-biaya untuk perayaan adat istiadat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II di persidangan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketika saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2021, selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun saling melakukan kekerasan, hanya saja keduanya meskipun tinggal satu rumah tetapi tidak saling bicara, keduanya seperti punya kehidupan sendiri-sendiri dan keduanya tidur di kamar masing-masing, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal dalam satu rumah tetapi pisah kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan gajinya untuk dikelola oleh Penggugat sebagai istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan-kebutuhan lainnya lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, dan sejak Tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkeinginan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *on heel baar twes palt* adalah percekcoan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 menyatakan bahwa *dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dimana hal ini diakui oleh Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai sampai dengan saat ini yang tidak dapat didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi serta sulit untuk diwujudkan, maka menurut Majelis Hakim, pilihan yang terbaik bagi penyelesaian masalah ini adalah dengan perceraian, dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang, akan tetapi saat ini kantor tersebut telah berganti nama menjadi Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar, maka berlaku pula ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil di mana perceraian dilakukan, oleh karena itu memerintahkan agar Penggugat untuk

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Juli 1998, putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, **Roni Bahari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.**, dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Roni Bahari, S.H., M.H.**

ttd

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helfien Somalay, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 175.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	Rp	60.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp 356.000,00 ( <i>tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah</i> )	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)